



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1:**

1. Nama lengkap : Edi Arsit Bin Arsit;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/17 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Runtu RT 05, Desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2;**

1. Nama lengkap : Arisno Bin Edi Arsit;
2. Tempat lahir : Runtu (Kabupaten Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 26/23 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Runtu RT 05, Desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2022

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
  5. Diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
- Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDI ARSIT Bin ARSIT dan Terdakwa II ARISNO Bin EDI ARSIT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hukum dengan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDI ARSIT Bin ARSIT dan Terdakwa II ARISNO Bin EDI ARSIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Mitsubishi Colt L300 Model Pick Up tahun 1960 Warna Biru Malam Noka L300GP008649 Nosin 4G32C699099 Nopol KH 8478 GF beserta STNK an. Rajudin;

Dikembalikan kepada Saksi RAJUDIN Alias UDIN Bin HASAN HARTANI

- 47 (empat puluh tujuh) janjang tandan buah segar kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar nota replas/nota others/TBS dengan nomor 000912;

Dikembalikan kepada PT. Agro Menara Rachmat) AMR melalui Saksi DWIJO SUBIYANTO Bin SUKARDI;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I EDI ARSIT Bin ARSIT dan Terdakwa II ARISNO Bin EDI ARSIT, Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya waktu lain di bulan Februari 2022, bertempat di kebun kelapa sawit blok 6/8 Alfa Runtu Afdeling OA AMR PT. AMR Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu", yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa EDI ARSIT Bin ARSIT yang sedang berada di rumah Terdakwa dengan saksi RAJUDIN Alias UDIN Bin HASAN HARTANI yang merupakan paman Terdakwa yang kemudian Terdakwa EDI ARSIT Bin ARSIT mengajak pamannya untuk mencari berondolan kelapa sawit dengan keterangan sebagai berikut "BESOK PULANG PAGI KAH SORE" yang kemudian dijawab oleh saksi RAJUDIN "KITA MENJALA DULU MENCARI IKAN MASALAH PULANG GAMPANG KALAU IKANNYA ADA" yang selanjutnya Terdakwa EDI ARSIT mengatakan "KALAU TIDAK BESOK IKUT AJA MEMBRONDOL DI ASTRA" dan Terdakwa EDI ARSIT meyakinkan pamannya "AMAN";
- Bahwa hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 pukul 07.00 WIB Terdakwa EDI ARSIT Bin ARSIT bersama dengan Terdakwa ARISNO Bin EDI ARSIT dan saksi RAJUDIN Alias UDIN Bin HASAN HARTANI berangkat menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Mitsubishi Colt L300 Model Pick Up tahun 1960 Warna Biru Malam Noka L300GP008649 Nosin 4G32C699099 Nopol KH 8478 GF yang merupakan milik saksi RAJUDIN Alias UDIN Bin HASAN HARTANI yang dikemudikan oleh Terdakwa EDI ARSIT Bin ARSIT menuju ke lokasi Blok

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling Alfa PT. AMR;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa EDI ARSIT Bin ARSIT tiba di dalam lokasi Blok Afdeling Alfa PT. AMR dan mobil tersebut diparkirkan di dekat simpang 4 jalan blok tersebut dan Terdakwa EDI ARSIT Bin ARSIT, Terdakwa ARISNO Bin EDI ARSIT dan saksi RAJUDIN Alias UDIN Bin HASAN HARTANI turun dari mobil dengan membawa karung yang digunakan untuk tempat kelapa sawit berondolan yang akan dicari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa EDI ARSIT Bin ARSIT menuju ke arah parit dan menemukan 1 (satu) janjang buah kelapa sawit yang kemudian dinaikkan ke atas bak mobil dan kemudian Terdakwa EDI ARSIT Bin ARSIT menyeberang dan melihat 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit yang selanjutnya Terdakwa EDI ARSIT Bin ARSIT dan Terdakwa EDI ARSIT Bin ARSIT memindah mobil pick up tersebut ke lokasi dekat tumpukan janjang buah kelapa sawit tersebut untuk memasukkan tumpukan janjang buah kelapa sawit tersebut kedalam bak mobil pick up dan selanjutnya saat Terdakwa EDI ARSIT Bin ARSIT memindah mobil pick up tersebut ke depan, Terdakwa EDI ARSIT Bin ARSIT menemukan 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit yang kemudian tumpukan buah tersebut dimuat ke bak mobil pick up oleh para Terdakwa menggunakan tangan;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan saksi RAJUDIN Alias UDIN Bin HASAN HARTANI menggunakan mobil pick up tersebut menuju ke arah keluar blok untuk menuju jalan utama di Afdeling sampai jalan blok 33/35 Afdeling Bravo yang kemudian para Terdakwa dan saksi RAJUDIN Alias UDIN Bin HASAN HARTANI diberhentikan oleh Saksi DJIMMY SUBAGIO Bin SUMARNO dan saksi YOGA Bin DARSO WIYONO GIMAN yang merupakan anggota satpam PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi Agro Menara Rahmat (GSIP AMR) dan
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan oleh pihak PT. GSIP AMR dan didapatkan berat 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) kilo gram berdasarkan 1 (satu) lembar Nota Replas/ Nota Others/ TBS dengan Nomor 000912 dari 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa EDI ARSIT Bin ARSIT dan Terdakwa ARISNO Bin EDI ARSIT tanpa adanya izin dari PT. GSIP AMR;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. GSIP AMR mengalami kerugian materil sebesar ± Rp 4.716.000,00 (empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dengan harga Rp 3.275,00 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) per kilo.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWIJO SUBIYANTO Bin SUKARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. AMR (Agro Menara Rachmat diduga dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB, di kebun Blok 6/8 Alfa Runtu Afdeling OA AMR PT. AMR Desa Runtu Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut dan baru tahu setelah saksi menemui security yang mengamankan pelaku di Polsek Pangkalan Lada;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah di ambil oleh para Terdakwa sejumlah 47 (empat puluh tujuh) janjang 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) Kg;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di Kantor Afdeling OA AMR PT. AMR mengerjakan data harian, selanjutnya saksi di hubungi Via Hand Phone oleh Sdr. MUNIR selaku Koordinator Pengamanan dari TNI AD yang memberitahukan bahwa telah mengamankan pelaku pencurian buah kelapa sawit di kebun Blok 6/8 Alfa Runtu Afdeling OA AMR PT. AMR;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kebun yang bernama Sdr. JOKO WIDODO. Kemudian saksi mendatangi Polsek Pangkalan Lada. melihat 2 (dua) orang pelaku yang telah diamankan yaitu para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Petugas keamanan juga telah mengamankan barang bukti dari para Terdakwa berupa 1 (satu) unit ranmor roda empat merk Mitsuhibisi Colt L 300 jenis Pick Up dengan No. Polisi KH 8478 GF tetapi saya tidak mengetahui alat bantu yang mereka pergunakan untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa disekitar tempat para Terdakwa melakukan pemanenan tidak ada aktifitas karyawan panen;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, kerugian yang di alami oleh PT. AMR sejumlah Rp. 4.716.000,- (empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. DJIMMY SUBAGYO Bin SUMARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 3 (tiga) orang yang tidak saya kenal bernama saudara EDI ARSID, saudara ARISNO dan saudara RAJUDIN DI Blok 6/8 Afdeling Alfa Wilayah Runtu Batu Kecamatan Arut Selatan milik PT. AMR diduga melakukan panen tanpa izin dari perusahaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB kentia saksi sedang melaksanakan patroli pengamanan kebun;
- Bahwa ketika itu para Terdakwa dan saudara RAJUDIN mengendarai 1 Unit Pick Up bermuatan buah kelapa sawit dari Blok 6/8 PT. AMR Wilayah Runtu Batu;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa bukanlah karyawan atau rekanan perusahaan sehingga saksi hentikan dan pada saat saksi tanya Para Terdakwa mengaku mengambil dari Blok 6/8 milik PT. AMR Wilayah Runtu Batu;
- Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa, dan barang bukti berupa 1 Unit Pick Up bermuatan buah kelapa sawit para Terdakwa di bawa ke kantor Besar GSIP PT. AMR selanjutnya diserahkan ke Polsek untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi di areal tersebut tidak ada aktifitas panen karyawan perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. SKU atas kejadian tersebut mengalami kerugian sekira Rp4.716.000, (empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. RAJUDIN Alias UDIN Bin HASAN HARTANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap bersama para Terdakwa karena dudan pencurian buah kelpa sawit milik PT. AMR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib di Jalan Blok Afdeling Bravo PT. AMR (Argo Menara Racmat) Desa Runtu Kec. Arsel, Kab. Kobar, Prop. Kalteng;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar jam 15.10 Wib saya sampai rumah Terdakwa 1 yang berada di Desa Runtu saat itu membawa mobil Pick Up L300 milik saksi ,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi sampai rumah Terdakwa 1 saat itu hanya ada istri Terdakwa 1 saja dan sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa 1 datang menggunakan sepeda motor dari mencari Berondolan Kemudian Terdakwa 1 tanya saksi dari mana dan saksi jawab dari rumah mau mencari ikan kemudian ajak mencari ikan diparit belakang rumah Terdakwa 1 sampai 18.00 Wib kami kembali kerumah dengan membawa ikan, kemudian kami mandi, makan dan setelah makan Terdakwa 1 bertanya lagi kepada saksi "BESOK PULANG PAGI KAH SORE" saya jawab "KITA MENJALA DULU MENCARI IKAN MASALAH PULANG GAMPANG KALAU IKANNYA ADA" kemudian Terdakwa 1 megatakan "KALAU TIDAK BESOK IKUT AKU AJA MEMBRONDOL DI ASTRA" kemudian saya bertanya "AMAN KADA" Terdakwa 1 jawab "AMAN" kemudian saksi istirahat tidur. Dan Pada Hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 jam 06.00 Wib saya bangun tidur dan langsung memanasi Mobil Pick Up saya, sekitar jam 07.00 Wib saya saudara EDI datang dari mencari ikan dan saat itu membawa ikan kemudian ikan tersebut dimasak untuk bekal mencari Brondolan di sawitan Astra kemudian saksi, Terdakwa 1 dan anaknya Terdakwa 2 berangkat menggunakan mobil Pick UP L300 milik saya dan saat itu Terdakwa 1 yang mengemudikan Pick Up L300 tersebut sampai kedalam lokasi perkebunan Kelapa Sawit milik Astra mobil Pick Up di parkir di dekat simpang 4 jalan Blok kemudian saksi dan para Terdakwa turun dengan membawa karung untuk tempat brondolan yang akan kami cari dengan jalur masing-masing kemudian saksi menuju kesebarang jalan blok sedangkan para Terdakwa mengikuti jalan Blok saat itu saat saksi sedang asik mencari brondolan saksi didatangi Terdakwa 2 yang mengatakan "DISANA BANYAK BRONDOLAN DISINI SUDAH HABIS" kemudian saksi mengikuti Terdakwa 2 sampai ketempat mobil parkir awal akan tetapi mobil sudah tidak ada dibawa oleh Terdakwa 1 kemudian saksi tetap mengikuti Terdakwa 2 sampai saksi melihat mobil Pick Up milik saks saat itu saksi melihat Terdakwa 1 sedang memuat buah kelapa sawit dan saat itu Terdakwa 2 mengatakan kepada saksi "SAYA MEBANTU BAPAK MUAT BUAH DISANA" dan saya jawab "BANTU AJA BAPAK MU" dan saat itu saksi hanya melihat para Terdakwa memuat buah kelapa sawit dengan tangan saja sampai selesai di tumpukan tersebut dan maju lagi sekitar 50 meter memuat buah kelapa sawit lagi dengan menggunakan tangan kosong setelah selesai sakasi diajak jalan oleh Terdakwa 1 dengan mengatakan "MANG AYAO CEPATI KITA PULANG" kemudian saksi masuk dalam mobil dengan posisi yang mengemudikan adalah saudara Terdakwa 1 di tengah Terdakwa 2 sedangkan saksi dipinggir sebelah kiri

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian kami jalan dan saya melihat banyak tumpukan buah sawit yang kami lewati kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa 1 "BUAH NIE DI BAWA KEMANA " di jawab Terdakwa 1 "PEAN BEDIAM JA" kemudian saksi bertanya "KALAU ADA YANG TAHU KAYA APA" dijawab oleh Terdakwa 1 "JANGAN KWATIR PIAN AMANJA" kemudian saksi bertanya "KITA LEWAT MANA" dan dijawab "LEWAT SENIAM" kemudian kami melewati jalan berair disekitar danau dan setelah lolos dari jalan tersebut kami menuju jalan poros dan kemudian kami di cegat oleh SATPAM bersama TNI;

- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengatakan bahwa "BUAH DARI DALAM BLOK YANG DIDEKAT RAWA, HUTAN DAN SUNGAI INI BUAH PERKIRAAN SAYA PANENAN TADI MALAM OLEH KARENA TIDAK ADA TANDA MILIK ASTRA TERNYATA BUAH ITU MASIH BAYAK KALAU TIDAK PERCAYA KITA BALIK LAGI KETEMPAT ITU" dan saat itu salah satu dari mereka yang tidak saya kenal mengatakan "KAMI TAHU TADI MALAM, KAMI JAGA, ADA YANG PANEN TERNYATA PICK UP YANG KELUAR PULANG KOSONG SEMUA";
- Bahwa kemudian buah kelapa sawit yang saya bawa di pindahkan ke mobil Patroli Satpam setelah selesai memindahkan buah kelapa sawit saksi dan para Terdakwa serta buah kelapa sawit di bawa kekantor PT. GSIP, Kemudian kami di bawa ke Polsel Pangkalan Lada dan di bawa ke Polsek Arsel;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang telah memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 Merk Mitsubishi Colt L300 Model Pick Up, tahun 1960 Warna Biru Biru Malam, Noka L300GP008649, Nosin 4G32C699099 Nopol KH 8478 GF adalah mobil milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah tertangkap petugas keamanan PT. AMR saat mengangkut buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Blok 6/8 Alfa Runtu Afdeling OA AMR PT. AMR (Argo Menara Rachmat) Desa Runtu Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah para Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memuat buah kelapa sawit yang ada di dekat TPH kedalam mobil jenis Pick Up L300 sejumlah 47 (empat puluh tujuh) janjang;

- Bahwa mobil yang para Terdakwa gunakan adalah milik saudara RAJUDIN.
- Bhw awalnya pada Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa 1 sampai rumah dari mencari brondol Terdakwa 1 melihat paman bernama saudara RAJUDIN membawa mobil Pick Up L300 miliknya. Kemudian Terdakwa tanya dari mana dan di jawab dari rumah mau mencari ikan dan ngajak Terdakwa 1 kemudian Terdakwa 1 dan saudara RAJUDIN berangkat mencari ikan sampai 18.00 Wib kembali kerumah dengan membawa ikan, kemudian mandi dan makan, setelah makan Terdakwa 1 bertanya lagi kepada saudara RAJUDIN "besok pulang pagi kah sore?" di jawab "kita menjala dulu mencari ikan masalah pulang gampang kalau ikannya ada" kemudian Terdakwa 1 megatakan "kalau tidak besok ikut aku aja membrondol di ASTRA" kemudian saudara RAJUDIN bertanya "aman kada?" saya jawab "aman" kemudian Terdakwa 1 dan saudara Rajudin istirahat, selanjutnya keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa 1 bersama saudara RAJUDIN berangkat mencari ikan di parit galian di belakang rumah Terdakwa 1 dan setelah mendapat ikan kembali kerumah pada pukul 07.00 Wib kemudian Terdakwa 1 dan saudara RAJUDIN dan Terdakwa 2 berangkat menggunakan mobil Pick UP L300 milik saudara RAJUDIN yang dikemudikan oleh Terdakwa 1 menuju lokasi Blok Afdeling Alfa PT. AMR, sedangkan mobil di parkir di dekat simpang 4 jalan Blok, kemudian para Terdakwa bersama saudara RAJUDIN turun membawa karung mencari brondolan kemudian Terdakwa 1 menemukan 1 (satu) janjang buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa 1 melihat ada 1 (satu) Tumpukan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa 1 memanggil Terdakwa 2 ternyata di buah kelapa sawit tersebut tidak ada tanda panen dari perusahaan kemudian Terdakwa 1 kembali ke mobil Pick Up L300 saat itu saudara RAJUDIN sedang mencari brondolan kemudian mobil Pick Up L300 tersebut Terdakwa 1 bawa menuju tumpukan buah kelapa sawit dan memuatnya kedalam bak Pick UP L300 dibantu oleh Terdakwa 2 menggunakan tangan kosong, setelah selesai Terdakwa 1 membawa mobil Pick UP L300 tersebut maju kedepan dan menemukan lagi 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit tanpa ada tanda panen kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa 1 muat setelah selasai Terdakwa 1 melihat saudara RAJUDIN ada di dekat para Terdakwa kemudian di ajak pulang dengan mengatakan "mang ayo pulang" dan di jawab saudara RAJUDIN "ayo kenapa cepat" dan saudara RAJUDIN langsung menuju Pick Up L300 dan setelah masuk kabin depan pergi meninggalkan tempat itu, namun sesampainya di Afdeling sampai jalan Blok 33/35 Afdeling Bravo para

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan oleh beberapa Satpam bersama TNI;

- Bahwa saat ditanya Terdakwa 1 menjelaskan bahwa "BUAH DARI DALAM BLOK YANG DIDEKAT RAWA, HUTAN DAN SUNGAI INI BUAH PERKIRAAN SAYA PANENAN TADI MALAM OLEH KARENA TIDAK ADA TANDA MILIK ASTRA TERNYATA BUAH ITU MASIH BAYAK KALAU TIDAK PERCAYA KITA BALIK LAGI KETEMPAT ITU" dan saat itu salah satu dari mereka yang tidak saya kenal mengatakan "KAMI TAHU TADI MALAM, KAMI JAGA, ADA YANG PANEN TERNYATA PICK UP YANG KELUAR PULANG KOSONG SEMUA";
- Bahwa kemudian buah kelapa sawit yang saya bawa di pindahkan ke mobil Patroli Satpam setelah selesai memindahkan buah kelapa sawit para Terdakwa dan saudara RAJUDIN beserta buah kelapa sawit di bawa ke kantor PT. GSIP, Kemudian kami di bawa ke Polsel Pangkalan Lada dan di bawa ke Polsek Arut Selatan;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan uangnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Mitsubishi Colt L300 Model Pick Up tahun 1960 Warna Biru Malam Noka L300GP008649 Nosin 4G32C699099 Nopol KH 8478 GF beserta STNK an. Rajudin;
- 47 (empat puluh tujuh) jangjang tandan buah segar kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar nota replas/nota others/TBS dengan nomor 000912;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa bersma saksi RAJUDIN telah tertangkap petugas keamanan PT. AMR saat mengangkut 47 (empat puluh tujuh) jangjang buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Mitsubishi Colt L300 Model Pick Up tahun 1960 Warna Biru Malam Noka L300GP008649 Nosin 4G32C699099 Nopol KH 8478 GF pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Blok 6/8 Alfa Runtu Afdeling OA AMR PT. AMR (Argo Menara Rachmat) Desa Runtu Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan awalnya pada Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa 1 sampai rumah dari mencari brondol Terdakwa 1 melihat paman bernama saudara RAJUDIN

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil Pick Up L300 miliknya. Kemudian Terdakwa tanya dari mana dan di jawab dari rumah mau mencari ikan dan ngajak Terdakwa 1 kemudian Terdakwa 1 dan saudara RAJUDIN berangkat mencari ikan sampai 18.00 Wib kembali kerumah dengan membawa ikan, kemudian mandi dan makan, setelah makan Terdakwa 1 bertanya lagi kepada saudara RAJUDIN "besok pulang pagi kah sore?" di jawab "kita menjala dulu mencari ikan masalah pulang gampang kalau ikannya ada" kemudian Terdakwa 1 megatakan "kalau tidak besok ikut aku aja membrondol di ASTRA" kemudian saudara RAJUDIN bertanya "aman kada?" saya jawab "aman" kemudian Terdakwa 1 dan saudara Rajudin istirahat, selanjutnya keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa 1 bersama saudara RAJUDIN berangkat mencari ikan di parit galian di belakang rumah Terdakwa 1 dan setelah mendapat ikan kembali kerumah pada pukul 07.00 Wib kemudian Terdakwa 1 dan saudara RAJUDIN dan Terdakwa 2 berangkat menggunakan mobil Pick UP L300 milik saudara RAJUDIN yang dikemudikan oleh Terdakwa 1 menuju lokasi Blok Afdeling Alfa PT. AMR, sedangkan mobil di parkir di dekat simpang 4 jalan Blok, kemudian para Terdakwa bersama saudara RAJUDIN turun membawa karung mencari brondolan kemudian Terdakwa 1 menemukan 1 (satu) janjang buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa 1 melihat ada 1 (satu) Tumpukan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa 1 memanggil Terdakwa 2 ternyata di buah kelapa sawit tersebut tidak ada tanda panen dari perusahaan kemudian Terdakwa 1 kembali ke mobil Pick Up L300 saat itu saudara RAJUDIN sedang mencari brondolan kemudian mobil Pick Up L300 tersebut Terdakwa 1 bawa menuju tumpukan buah kelapa sawit dan memuatnya kedalam bak Pick UP L300 dibantu oleh Terdakwa 2 menggunakan tangan kosong, setelah selesai Terdakwa 1 membawa mobil Pick UP L300 tersebut maju kedepan dan menemukan lagi 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit tanpa ada tanda panen kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa 1 muat setelah selesai Terdakwa 1 melihat saudara RAJUDIN ada di dekat para Terdakwa kemudian di ajak pulang dengan mengatakan "mang ayo pulang" dan di jawab saudara RAJUDIN "ayo kenapa cepat" dan saudara RAJUDIN langsung menuju Pick Up L300 dan setelah masuk kabin depan pergi meninggalkan tempat itu, namun sesampainya di Afdeling sampai jalan Blok 33/35 Afdeling Bravo para Terdakwa diamankan oleh beberapa Satpam bersama TNI;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. AMR (Argo Menara Rachmat) mengalami kerugian sejumlah Rp4.716.000, (empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususny menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa dalam perkara ini sebagai para Terdakwa masing-masing mengaku bernama, EDI ARSIT Bin ARSIT ARISNO Bin EDI ARSIT yang mana identitasnya masing-masing telah dibenarkan oleh para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi Error In Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para Terdakwa menunjukan sikap yang wajar, sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum sehingga para Terdakwa dianggap orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mengambil itu dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa bersma saksi RAJUDIN telah tertangkap petugas keamanan PT. AMR saat mengangkut 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Mitsubishi Colt L300 Model Pick Up tahun 1960 Warna Biru Malam Noka L300GP008649 Nosin 4G32C699099 Nopol KH 8478 GF pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Blok 6/8 Alfa Runtu Afdeling OA AMR PT. AMR (Argo Menara Rachmat) Desa Runtu Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu dilakukan aoleh para Terdakwa dengan cara awalnya pada Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa 1 sampai rumah dari mencari brondol Terdakwa 1 melihat paman bernama saudara RAJUDIN membawa mobil Pick Up L300 miliknya. Kemudian Terdakwa tanya dari mana dan di jawab dari rumah mau mencari ikan dan ngajak Terdakwa 1 kemudian Terdakwa 1 dan saudara RAJUDIN berangkat mencari ikan sampai 18.00 Wib kembali kerumah dengan membawa ikan, kemudian mandi dan makan, setelah makan Terdakwa 1 bertanya lagi kepada saudara RAJUDIN "besok pulang pagi kah sore?" di jawab "kita menjala dulu mencari ikan masalah pulang gampang kalau ikannya ada" kemudian Terdakwa 1 megatakan "kalau tidak besok ikut aku aja membrondol di ASTRA" kemudian saudara RAJUDIN bertanya "aman kada?" saya jawab "aman" kemudian Terdakwa 1 dan saudara Rajudin istirahat, selanjutnya keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa 1 bersama saudara RAJUDIN berangkat mencari ikan di parit galian di belakang rumah Terdakwa 1 dan setelah mendapat ikan kembali kerumah pada pukul 07.00 Wib kemudian Terdakwa 1 dan saudara RAJUDIN dan Terdakwa 2 berangkat menggunakan mobil Pick UP L300 milik saudara RAJUDIN yang dikemudikan oleh Terdakwa 1 menuju lokasi Blok Afdeling Alfa PT. AMR, sedangkan mobil di parkir di dekat simpang 4 jalan Blok, kemudian para Terdakwa bersama saudara RAJUDIN turun membawa karung mencari brondolan kemudian Terdakwa 1 menemukan 1 (satu) janjang buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa 1 melihat ada 1 (satu) Tumpukan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa 1 memanggil Terdakwa 2 ternyata di buah kelapa sawit tersebut tidak ada tanda panen dari perusahaan kemudian Terdakwa 1 kembali ke mobil Pick Up L300 saat itu saudara RAJUDIN sedang mencari brondolan kemudian mobil Pick Up L300 tersebut Terdakwa 1 bawa menuju tumpukan buah kelapa sawit dan memuatnya kedalam bak Pick UP L300 dibantu oleh Terdakwa 2 menggunakan tangan kosong, setelah selesai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa 1 membawa mobil Pick UP L300 tersebut maju kedepan dan menemukan lagi 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit tanpa ada tanda panen kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa 1 muat setelah selesai Terdakwa 1 melihat saudara RAJUDIN ada di dekat para Terdakwa kemudian di ajak pulang dengan mengatakan "mang ayo pulang" dan di jawab saudara RAJUDIN "ayo kenapa cepat" dan saudara RAJUDIN langsung menuju Pick Up L300 dan setelah masuk kabin depan pergi meninggalkan tempat itu, namun sesampainya di Afdeling sampai jalan Blok 33/35 Afdeling Bravo para Terdakwa diamankan oleh beberapa Satpam bersama TNI;

Menimbang, bahwa 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit baik sebagiannya tidak ada milik para Terdakwa akan tetapi seluruhnya adalah milik PT. AMR (Argo Menara Rachmat), maka dengan demikian para Terdakwa telah mengambil, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk mengambil buah kelapa sawit di di Blok 6/8 Alfa Runtu Afdeling OA AMR PT. AMR (Argo Menara Rachmat) Desa Runtu Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, dilakukan oleh para Terdakwa dengan peran-peran-masing-masing sebagai pembuat, memuat buah kelapa sawit 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Mitsubishi Colt L300 Model Pick Up tahun 1960 Warna Biru Malam Noka L300GP008649 Nosin 4G32C699099 Nopol KH 8478 GF pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib , maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan para Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) jangjang tandan buah segar kelapa sawit dan 1 (satu) lembar nota replas/nota others/TBS dengan nomor 000912 adalah milik PT. AMR yang telah diambil oleh para Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. AMR melalui saksi DWIJO SUBIYANTO Bin SUKARDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Mitsubishi Colt L300 Model Pick Up tahun 1960 Warna Biru Malam Noka L300GP008649 Nosin 4G32C699099 Nopol KH 8478 GF beserta STNK an. Rajudin, telah disita dari saksi Rajudin, maka dikembalikan kepada saksi Rajudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan PT. AMR (Argo Menara Rachmat)
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa 1 memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. EDI ARSIT Bin ARSIT dan Terdakwa 2. ARISNO Bin EDI ARSIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Mitsubishi Colt L300 Model Pick Up tahun 1960 Warna Biru Malam Noka L300GP008649 Nosin 4G32C699099 Nopol KH 8478 GF beserta STNK an. Rajudin;Dikembalikan kepada Saksi RAJUDIN Alias UDIN Bin HASAN HARTANI
  - 47 (empat puluh tujuh) janjang tandan buah segar kelapa sawit;
  - 1 (satu) lembar nota replas/ nota others/ TBS dengan nomor 000912;Dikembalikan kepada PT. Agro Menara Rachmat) AMR melalui Saksi DWIJO SUBIYANTO Bin SUKARDI
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H., dan Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Ari Andhika Thomas, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanis, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pbu